



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2024/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Labalawa, 03 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Labuke, RT.001/RW.002, Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Labalawa, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Labuke, RT.001/RW.002, Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2022 di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Kakak Pemohon II yang bernama Amran dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2 Boka dan 1 buah Al Qur'an dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah La Ode Madiisa, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saharudin dan Nafuri;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 36 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dalam usia 32 tahun;

4. Bahwa Pemohon yang berstatus Janda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor :0018/AC/2022/PA Bb, tertanggal 04 Februari 2022;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

6. Bahwa sebelum melangsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terlebih dahulu dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Aimar Arlin Bin Arlin, tempat tanggal lahir, Labalawa, 24 September 2022;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa para Pemohon adalah sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2022, di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Akta Cerai Nomor 0018/AC/2022/PA Bb yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7472010302860001 atas nama PEMOHON I, tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7472014107890065 atas nama PEMOHON II, tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amran bin la unga**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan labuke kelurahan labalawa kecamatan betoambari kota baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 09 Oktober 2022;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Amran) selaku saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama La Ode Madiisa;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar 2 Boka dan 1 buah Al Qur'an dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saharudin dan Nafuri;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Arimin bin lamidu**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan labuke kelurahan labalawa kecamatan betoambari kota baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 09 Oktober 2022;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amran;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama La Ode Madiisa;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saharudin dan Nafuri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 2 Boka dan 1 buah Al Qur'an dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Aimar Arlin Bin Arlin, tempat tanggal lahir, Labalawa, 24 September 2022;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 09 Oktober 2022, dengan wali nikah saudara kandung bernama Amran, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama La Ode Madiisa, dengan maskawin berupa uang sebesar 2 Boka dan 1 buah Al Qur'an dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saharudin dan Nafuri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda dan berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amran bin la unga dan Arimin bin lamidu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 Oktober 2022 di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah saudara kandung bernama Amran yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama La Ode Madiisa, dengan maskawin berupa uang sebesar 2 Boka dan 1 buah Al Qur'an dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saharudin dan Nafuri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aimar Arlin Bin Arlin, tempat tanggal lahir, Labalawa, 24 September 2022;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2022 di di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb



**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juberi, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 240.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

**J u m l a h : Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA Bb